



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**NELDA YUNTANTRI**, Tempat lahir: Bantul, tanggal lahir: 27 Maret 1986, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, tempat tinggal di Serut DK Serut, RT. 009, Kel. Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nurlaili Dwi K, S.H., M.H. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat PBH Ikadin Yogyakarta yang beralamat di Jl. AM. Sangaji No. 89, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 18 September 2019, tercatat dibawah register Perkara Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Btl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 di Bantul telah lahir seorang anak laki-laki bernama NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN dari pasangan suami istri NIKES RAHARDIAN dan NELDA YUNTANTRI.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
3. Bahwa kemudian PEMOHON melaporkan kelahiran anak mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul.
4. Bahwa terhadap kelahiran pemohon tersebut telah mendapatkan akta kelahiran nomor: 3402-LU-29102014-0062, tertanggal 18 oktober 2014 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan tanggal 12 Desember 2018 telah terjadi perceraian antara NIKES RAHARDIAN dengan NELDA YUNTANTRI hal ini dibuktikan dengan adanya AKTA CERAI Nomor : 58/AC/2018/PA.Btl.

6. Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN dan akan diubah menjadi NOE FEDYA PUTRA.
7. Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena alasan nama tersebut bisa berdampak negatif terhadap psikis anak karena status kedua orangtua si anak telah bercerai. dikarenakan ada nama bapak dari si anak yang terletak pada akhir nama tersebut sehingga si anak sering dipanggil dengan menggunakan nama bapak oleh masyarakat, hal ini mengakibatkan si anak sering bertanya dimana bapaknya, dan mengapa bapak tidak pernah kembali kerumah, di tambah saat ini pemohon sudah pisah dengan suami dan sulit menjelaskan keadaan demikian kepada si anak, pada akhirnya kondisi yang demikian mengakibatkan si anak sering mengalami perundungan dan perlakuan tidak baik dari lingkungan sekitarnya.
8. Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenaan pula menetapkan :

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah secara Hukum Perubahan nama NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN menjadi NOE FEDYA PUTRA ;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatat dalam catatan pinggir perubahan nama NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN menjadi NOE FEDYA PUTRA pada akta kelahiran pemohon Nomor 3402-LU-29102014-0062 tertanggal 18 oktober 2014 ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402086703860001 tanggal 3 Oktober 2018 atas nama Nelda Yuntantri, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor: 58/AC/2018/PA.Btl tanggal 12 Januari 2018 antara Nelda Yuntantri Bin Dwiyanto dengan Nikes Rahardian Bin Suhartono, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3402080902180002 tanggal 9 Februari 2018 atas nama kepala keluarga Nelda Yuntantri, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-29102014-0062 tanggal 30 Oktober 2014 atas nama Noe Fedya Putra Rahardian, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Anak NIK: 3402081810140001 tanggal 12 Januari 2018 atas nama Anak Noe Fedya Putra Rahardian, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor: 474.1/02373 tanggal 18 September 2019, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 221/Pem/Pbp/IX/2019 tanggal 18 September 2019, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang bahwa, surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut (bukti P-1 sampai dengan P-7) telah dicocokkan dengan surat aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

**SAKSI ke I : DWIYANTO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon dari nama NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN menjadi NOE FEDYA PUTRA ;
- Bahwa NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN lahir pada tanggal 18 Oktober 2014 di Bantul adalah seorang anak laki-laki dari pasangan suami istri NIKES RAHARDIAN dan NELDA YUNTANTRI ;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan suaminya pada tanggal 12 Desember 2018 karena mantan Suami Pemohon sudah tidak mengurus anak Pemohon sudah sejak dua setengah tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Noe Fedya Putra Rahardian menjadi Noe Fedya Putra karena nama belakang anak Pemohon yaitu Rahardian adalah nama Suami Pemohon dan sekarang sudah bercerai sehingga dalam pergaulan anak Pemohon sering diejek oleh teman-temannya dengan kata-kata "Noe Fedya Putra siapa?" dan setiap pulang dari bermain, anak Pemohon sering menanyakan keberadaan Bapaknyanya. Hal tersebut membuat Pemohon takut apabila perkembangan mental anak Pemohon terganggu;

**SAKSI ke 2 : KODRIYAH,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon dari nama NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN menjadi NOE FEDYA PUTRA ;
- Bahwa NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN lahir pada tanggal 18 Oktober 2014 di Bantul adalah seorang anak laki-laki dari pasangan suami istri NIKES RAHARDIAN dan NELDA YUNTANTRI ;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan suaminya pada tanggal 12 Desember 2018 karena mantan Suami Pemohon sudah tidak mengurus anak Pemohon sudah sejak dua setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Noe Fedya Putra Rahardian menjadi Noe Fedya Putra karena nama belakang anak Pemohon yaitu Rahardian adalah nama Suami Pemohon dan sekarang sudah bercerai sehingga dalam pergaulan anak Pemohon sering diejek oleh teman-temannya dengan kata-kata "Noe Fedya Putra siapa?" dan setiap pulang dari bermain, anak Pemohon sering menanyakan keberadaan Bapaknyanya. Hal tersebut membuat Pemohon takut apabila perkembangan mental anak Pemohon terganggu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 7, dan 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama NELDA YUNTANTRI bertempat tinggal di Serut DK Serut, RT. 009, Kel. Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta (surat bukti P-1 dan P-3 ) ;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 di Bantul telah lahir seorang anak laki-laki bernama NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN dari pasangan suami istri NIKES RAHARDIAN dan NELDA YUNTANTRI dan pada tanggal 12 Desember 2018 telah terjadi perceraian antara NIKES RAHARDIAN dengan NELDA YUNTANTRI hal ini dibuktikan dengan adanya AKTA CERAI Nomor : 58/AC/2018/PA Btl (surat bukti P-2) ;
- Bahwa PEMOHON melaporkan kelahiran anak mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dan telah mendapatkan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-29102014-0062, tertanggal 18 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (surat bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 “Menetapkan sah secara Hukum Perubahan nama NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN menjadi NOE FEDYA PUTRA”, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) disebutkan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-3, yaitu berupa Kartu Identitas Pemohon. Membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Serut DK Serut, RT. 009, Kel. Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, maka oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Bantul, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang dalam hal ini adalah nama anak Pemohon dari nama NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN menjadi NOE FEDYA PUTRA adalah suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sepanjang perubahaan nama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan norma agama, dan norma sosial yang ada di masyarakat. Apalagi mengingat Pemohon telah bercerai dengan suaminya sehingga untuk menghindari dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak dalam hal ini demi psikologis anak Pemohon maka Hakim mengabulkan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN menjadi NOE FEDYA PUTRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*, ayat (2) *" Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anak Pemohon sebelum dikeluarkan penetapan ini khususnya berkaitan dengan adanya perubahan nama anak Pemohon adalah dianggap sah sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi setelah Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan ini, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh anak Pemohon haruslah menggunakan/memakai nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu **NOE FEDYA PUTRA ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN menjadi NOE FEDYA PUTRA sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 patut untuk dikabulkan;

**Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2 diatas telah dikabulkan oleh Hakim maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (tiga panel) hari sejak diterimanya salinan penetapan

**pengadilan negeri oleh Penduduk”;**

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dimana dulunya bernama NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN berubah menjadi nama baru yaitu NOE FEDYA PUTRA, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Jo Pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa “Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul maka sesuai ketentuan Pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon mengenai adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah secara Hukum Perubahan nama NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN menjadi NOE FEDYA PUTRA ;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatat dalam catatan pinggir perubahan nama NOE FEDYA PUTRA RAHARDIAN menjadi NOE FEDYA PUTRA pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3402-LU-29102014-0062 tertanggal 18 Oktober 2014 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

**RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H**

**LAILY FITRIA TITIN A, SH.,M.H**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-

**J u m l a h** Rp. 276.000,- ( Dua ratus tujuh puluh enam ribu  
rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10